



KEPUTUSAN KEPALA DESA GAJAH MATI
NOMOR : 140/17/PPIDP GM/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA GAJAH MATI

KEPALA DESA GAJAH MATI

- Menimbang
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atauditerima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin agar berdayaguna dan berhasil guna, perludi kelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PELAKSANA.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

EDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggungjawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA:

Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gajah Mati
Pada tanggal Oktober 2021

**KEPALA DESA GAJAH MATI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
SURIYANAK, S.H.

LAMPIRAN

KEPALA DESA GAJAH MATI KECAMATAN BABAT
SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 140/17/PPIDP GM/X/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA& NO TELPON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	SURIYANAK, S.H. HP. 082180702366
2.	PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	HARYANTO, S.H. HP.081367545223
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Kesejahteraan	TRI WAHYUDI
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Keuangan	HENI MENTARI, S.Pd
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Perencanaan	ALI FIKRIANDI, S.H.
6.	Admin PPID	Kasi Pemerintahan	AGUS HARIANTO



KEPALA DESA GAJAH MATI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


SURIYANAK, S.H.

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA DESA GAJAH MATI KECAMATAN BABAT SUPAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

